

KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP DAN LENGKAP - KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN

PERMENPERIN NO 7 TAHUN 2022; BN TH 2022/NO 271; LL KEMENPERIN: 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP

- ABSTRAK : - Untuk percepatan industrialisasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PERPRES No. 55 Tahun 2019, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 59/M-IND/PER/5/2010, PERMENPERIN No. 28 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021, PERMENPERIN No. 23 Tahun 2021, PERMENPERIN No. 37 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian diubah. Ketentuan Pasal 4 diubah, importasi KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD dilaksanakan sesuai dengan acuan Peraturan Menteri ini. Huruf c Ayat (1) Pasal 5 diubah menjadi “sistem penggerak motor listrik”. Huruf c Ayat (1) Pasal 8 diubah menjadi “sistem penggerak motor listrik” dan Ayat (3) Pasal 8 diubah menjadi “Daftar uraian”. Huruf a Ayat (2) Pasal 10 dihapus. Huruf c Ayat (2) Pasal 10 diubah menjadi “kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang yang termasuk dalam subpos 8703.80”. Huruf a dan huruf e Ayat (3) Pasal 11 dihapus. Huruf c Ayat (3) Pasal 11 diubah menjadi “kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang yang termasuk dalam subpos 8703.80”. Pasal 13 diubah menjadi “KBL Berbasis Baterai hasil proses manufaktur harus memenuhi spesifikasi dan target minimum capaian nilai tingkat komponen dalam negeri KBL Berbasis Baterai”. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2020 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lamiran III Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
11 Maret 2022, ditetapkan tanggal 11 Maret 2022.

- Lamp: 10 hlm.